

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Secara umum pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan pemerintah kepada rakyat yang hasilnya digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan rakyat yang balas jasanya tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya”.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2021:3):

Pajak adalah peralihan uang atau harta dari sektor swasta atau individu ke sektor pemerintahan atau masyarakat tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak dapat mengurangi pendapatan seseorang dan menurangi daya beli individu. Mempunyai dampak besar pada ekonomi individu (mikroekonomi), sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola individu.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU KUP Tahun 2009:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmurn rakyat.

Menurut Ramandey (2020:1) Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran wajib bagi rakyat suatu negara kepada negara dengan peraturan tertentu, dan masyarakat tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak adalah peralihan uang atau harta dari sektor swasta atau individu ke pemerintahan atau masyarakat.

2.1.2 Ciri – Ciri Pajak

Menurut Agung (2014:16) pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran rakyat ke Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.
6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah iuran rakyat yang wajib dibayarkan ke Negara dan dipungut berdasarkan perundang-undangan perpajakan. Dalam pembayaran pajak di pungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2021:4) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Redistribusi
Dalam fungsi redistribusi lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi
Merupakan wujud system gotong-royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat pembayar pajak.

Menurut pengertian diatas pajak berfungsi sebagai membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Fungsi ini di kaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2021:8) terdapat beberapa jenis pajak yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk rumah tangga daerah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pajak yang terbagi kedalam golongan berdasarkan sifat, berdasarkan instansi pemungutannya, dan berdasarkan subjek dan objek pemungutannya. Berfungsi

sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2 Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan (PPh) menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 1 diidentifikasi sebagai berikut:

Pajak yang dikenakan terhadap terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif. Artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya, yakni mereka yang telah memenuhi kriteria pemajakan seperti yang ditetapkan dalam peraturan.

Menurut Waluyo, (2018:97):

Pajak Penghasilan merupakan kontribusi wajib pajak bagi negara oleh Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan atau pendapatan Wajib Pajak. Pasal 1 UU PPh menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Agoes (2014:238):

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan Pajak Penghasilan 21 adalah: (1) pemberi kerja, (2) bendahara atau pemegang kas pemerintah, (3) dana pensiun, (4) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas badan yang membayar dan (5) penyelenggaraan kegiatan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Pajak Penghasilan adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap mereka yang telah memenuhi kriteria pemajakan seperti yang ditetapkan dalam peraturan.

2.3 Subjek dan Objek Pajak

2.3.1 Subjek Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakan No 36 tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PPh disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah, “1.Orang Pribadi dan

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; 2. Badan; dan 3. Bentuk usaha tetap”.

Dalam UU PPh Pasal 2 Ayat (1a), “Bentuk usaha tetap merupakan subjek yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan”.

Menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (2) Subjek dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri pada UU PPh Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3) adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (Seratus Delapan Puluh Tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali dari unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak luar negeri pada UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (4) adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak Bentuk usaha tetap pada UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (5) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak

bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Menurut penulis berdasarkan pengertian diatas adalah, Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Selama termasuk dalam kriteria persyaratan wajib pajak.

2.3.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat (1) subjek pajak yang tidak termasuk dalam Pasal 2 adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari dari

- luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. Pejabat-pejabat perwakilan anggota organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Menurut penulis berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang tidak termasuk subjek pajak adalah badan yang tidak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Tidak termasuk subjek pajak adalah kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat diplomatik, organisasi internasional dengan syarat tertentu, dan pejabat-pejabat perwakilan anggota organisasi internasional.

2.3.3 Objek Pajak

Objek Pajak Penghasilan dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak penghasilan. Menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) adalah:

- Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. Laba usaha;
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. Surplus Bank Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak.

Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak

Menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (3), yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau Lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- a. Warisan;
- b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- e. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri koperasi badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- f. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- g. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- i. Dihapus;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
 - 3. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - 4. Sisa lebih diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 5. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah bantuan atau sumbangan dan harta atau hibah. Selama tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

2.4 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Agoes (2014:237), “Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan”.

Menurut Hery (2014:58), “Rekonsiliasi Fiskal dibuat dengan cara melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Dengan kata lain, laporan keuangan fiskal disusun melalui sebuah proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal”.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, (2021:320), “Koreksi Fiskal terdiri dari koreksi positif dan negatif. Artinya koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif menghasilkan penghasilan kena pajak menurun”.

Tabel 2. 1
Koreksi Fiskal

Jenis Koreksi Fiskal	Lap. Komersial vs Lap. Fiskal		
	Koreksi Positif	Penghasilan	<
Biaya		>	Biaya
Koreksi Negatif	Penghasilan	>	Penghasilan
	Biaya	<	Biaya

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia 2021 Pajak Terapan

1. Koreksi fiskal untuk penghasilan
 - a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 UU PPh dan telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, harus dikoreksi negatif.
 - b. Penghasilan yang bukan merupakan objek PPh sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat 3 UU PPh dan dibahas sebelumnya, harus dikoreksi negatif.
2. Koreksi Fiskal untuk biaya

Secara umum setiap pengeluaran wajib pajak badan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang:

- Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- Didukung dengan bukti yang valid dan reliable; dan

- Jumlahnya wajar (jika ada transaksi hubungan istimewa).

Dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian laporan keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.5 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2018:18) Tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal 4 (empat) jenis tarif yaitu:

1. Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding yaitu tarif pajak yang berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.
2. Tarif Pajak Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan semakin besar. Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, sebagai berikut.
 - a. Tarif Progresif dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar
 - b. Tarif Progresif Tetap: Kenaikan persentase pajaknya tetap
 - c. Tarif Progresif Degresif: Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil
3. Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
4. Tarif Pajak Tetap adalah tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Contohnya adalah tarif bea materai.

Menurut RUU Harmonisasi Peratutran Perpajakan Tahun 2021 Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak Orang pribadi adalah sebagai berikut.
Perubahan tarif dan bracket Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.

Tabel 2. 2
Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp50 Juta	5%	0 – Rp60 Juta	5%
II	> Rp50 – 250 Juta	15%	> Rp60 – 250 Juta	15%
III	> Rp250 – 500 Juta	25%	> Rp250 – 500 Juta	25%
IV	> Rp 500 Juta	30%	> Rp500 juta – 5 miliar	30%
V			> Rp5 miliar	35%

Perhitungan Pajak Penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pasal Terdampak

- **Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (3) diubah**
- **Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan Ayat (3) diubah**

b. Tarif PPh Badan

Tarif PPh Badan ditetapkan menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Tahun Pajak	Tarif UU PPh	Tarif UU HPP
Tahun 2020 – 2021	22%	
Tahun 2022 dst	20%	22%

Sumber: Kementerian perpajakan, 2021

Pasal Terdampak

- **Pasal 7 Ayat (1) huruf b diubah**

Menurut penulis berdasarkan pengertian diatas Tarif Pajak Penghasilan merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan adalah sebesar 22% untuk tahun 2021.

2.6 Pengertian Laporan Keuangan Komersial

Pada umumnya perusahaan bisnis menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), adapun pengertian laporan keuangan komersial menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK):

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai

posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Menurut Hermawan & Widjaja, 2021, “Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan”.

Menurut Rahayu et al., 2021 berpendapat bahwa:

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Dari beberapa pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.7 Pengertian Laporan Keuangan Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Menurut Rahayu et al., 2021 menyatakan bahwa:

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Menurut Suryanti & Widjaja, 2020 pengertian laporan keuangan fiskal adalah:

Laporan keuangan fiskal ialah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Perpajakan tidak secara khusus mengatur bentuk laporan keuangan, tetapi hanya memberikan batasan pada hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun beban. Laporan keuangan fiskal

biasanya disusun atas dasar rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial

Dari pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak. Undang-undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangan, tetapi hanya memberikan batasan pada hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun pengakuan beban.

2.8 Tujuan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang (Ilmiyono et al., 2019). Oleh karna itu ada beberapa tujuan dibuatnya laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal diantaranya:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan secara akuntansi dan secara perpajakan gambaran pengakuan laba sebelum pajak dengan menggunakan perhitungan menurut standar akuntansi dan perhitungan menurut perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi terhadap laporan keuangan perusahaan setelah diadakannya koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh untuk wajib pajak badan.
3. Untuk mengetahui selisih yang terjadi antara laporan keuangan sebelum dan setelah dilakukannya koreksi fiskal

Menurut penulis berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tujuan Laporan Keuangan Komersial adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan Tujuan Laporan Keuangan Fiskal adalah untuk keperluan perhitungan perpajakan. Laporan keuangan fiskal bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi terhadap

laporan keuangan perusahaan setelah diadakannya koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan.

2.9 Penyebab Terjadinya Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Perbedaan antara Akuntansi dan Fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Beda Permanen. Beda Permanen terjadi karena perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Menurut Agoes (2014: 238):

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak/*pre tax Income*) yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal PhPK (*taxable income*).

Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan PhKP.

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final-Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- b. Penghasilan yang bukan objek pajak-Pasal 4 Ayat (3) UU PPh.
- c. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemaakaan penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran-Pasal 9 Ayat (1) UU PPh.
- d. Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
- e. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
- f. Sanksi perpajakan.

2. Beda Temporer Beda Temporer terjadi karena perbedaan waktu dan metode pengakuan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2021:536):

Beda Temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan Temporer dapat berupa:

- a. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam perhitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang Ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
- b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang Ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa. Penyebab terjadinya perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal dibagi 2 yaitu: 1. Beda Permanen; 2. Beda Temporer.